



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN  
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa harga dasar air tanah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, dipandang sudah tidak sesuai lagi secara ekonomis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak, yang besarnya sama dengan volume air tanah yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
4. Volume Air Tanah adalah banyaknya air tanah yang diambil dengan satuan meter kubik (m<sup>3</sup>).

## BAB II NILAI PEROLEHAN DAN HARGA DASAR AIR

### Pasal 2

Besarnya nilai perolehan dan harga dasar air tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor, sebagai berikut :

- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- b. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- c. tingkat kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

### Pasal 3

- (1) Berdasarkan tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan sebagai berikut :

- a. non niaga, termasuk didalamnya :
  1. institut/ perguruan/ lembaga/ khursus;
  2. kantor pengacara;
  3. lembaga swasta non komersial;
  4. rumah tangga mewah dengan sumur bor;
- b. niaga, ditinjau dari jenis usahanya :
  1. niaga kecil, antara lain meliputi :
    - a) usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
    - b) usaha kecil/ losmen;
    - c) rumah makan/ restoran kecil;
    - d) rumah sakit swasta/ poliklinik/ laboratorium/ praktek dokter;
    - e) hotel melati non bintang;
    - f) perdagangan niaga kecil dan menengah lainnya;
  2. niaga besar, antara lain meliputi :
    - a) hotel berbintang;
    - b) apartemen;
    - c) teambath dan salon;
    - d) bank;
    - e) night club/ bar/ kafe/ restoran besar;
    - f) bengkel besar/ service station;
    - g) perseroan terbatas/ BUMN/ BUMD;
    - h) real estate;
- c. industri, ditinjau dari jenis usahanya :
  1. industri kecil, antara lain meliputi :
    - a) perikanan;
    - b) peternakan;
    - c) rumah susun sederhana;
    - d) perdagangan dan industri kecil dan menengah lainnya;
  2. industri besar, antara lain meliputi :
    - a) pabrik es;
    - b) pabrik makanan dan minuman;
    - c) pabrik kimia/ obat-obatan/ kosmetik;
    - d) gudang pendingin;
    - e) pabrik tekstil;
    - f) pabrik baja;
    - g) industri besar lainnya;

(2) Berdasarkan volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan sebagai berikut :

- a. volume pengambilan 0 s/d 100m<sup>3</sup>;
- b. volume pengambilan 101 s/d 500m<sup>3</sup>;
- c. volume pengambilan 501 s/d 1000m<sup>3</sup>;
- d. volume pengambilan 1001 s/d 2500m<sup>3</sup>;
- e. volume pengambilan 2501 s/d 5000m<sup>3</sup>;
- f. volume pengambilan lebih dari 5000m<sup>3</sup>;

(3) Berdasarkan tingkat kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, nilai perolehan dan harga dasar air tanah dibedakan sebagai berikut :

- a. wilayah A, meliputi Kecamatan Pekalongan Utara;
- b. wilayah B, meliputi Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, dan Kecamatan Pekalongan Selatan.

#### Pasal 4

Besarnya Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Besarnya Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

Besarnya Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Tanah untuk instansi pemerintah, ditetapkan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan dan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan.  
pada tanggal 2 Maret 2015.

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan.

pada tanggal 2 Maret 2015.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

DWI ARIE PUTRANTO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 13



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 NILAI PEROLEHAN DAN HARGA  
 DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN  
 PAJAK PENGAMBILAN DAN  
 PEMANFAATAN AIR TANAH.

DAFTAR HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN  
 DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

1. WILAYAH A.

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M3)					
		0-100 (Rp.)	101- 500 (Rp.)	501- 1000 (Rp.)	1001- 2500 (Rp.)	2501- 5000 (Rp.)	>5000 (Rp.)
1.	Sosial/Non Niaga	672	675	680	686	691	708
2.	Niaga Kecil	718	723	729	734	740	757
3.	Industri Kecil	766	772	777	783	788	807
4.	Niaga Besar	810	816	820	826	831	851
5.	Industri Besar	859	864	870	874	880	900

2. WILAYAH B.

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M3)					
		0-100 (Rp.)	101- 500 (Rp.)	501- 1000 (Rp.)	1001- 2500 (Rp.)	2501- 5000 (Rp.)	>5000 (Rp.)
1.	Sosial/Non Niaga	552	559	566	573	580	597
2.	Niaga Kecil	609	616	624	631	638	656
3.	Industri Kecil	674	681	688	696	703	722
4.	Niaga Besar	739	746	753	760	768	788
5.	Industri Besar	796	804	811	818	825	846

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD



LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 NILAI PEROLEHAN DAN HARGA  
 DASAR AIR UNTUK PERHITUNGAN  
 PAJAK PENGAMBILAN DAN  
 PEMANFAATAN AIR TANAH.

DAFTAR HARGA DASAR AIR TANAH UNTUK  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN INDUSTRI PERTAMBANGAN  
 MINYAK DAN GAS BUMI

1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M3)					
		0-100 (Rp.)	101- 500 (Rp.)	501- 1000 (Rp.)	1001- 2500 (Rp.)	2501- 5000 (Rp.)	>5000 (Rp.)
1.	Perusahaan Daerah Air Minum	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

2. INDUSTRI PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI.

NO	PERUNTUKAN	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M3)					
		0-100 (Rp.)	101- 500 (Rp.)	501- 1000 (Rp.)	1001- 2500 (Rp.)	2501- 5000 (Rp.)	>5000 (Rp.)
1.	Industri Pertambang- an Minyak dan Gas Bumi.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

